

**PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA YANG  
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II B PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**NIWA ISWARA**

**131011171**

**Pembimbing:**

**1. Yoserwan SH., MH., LLM**

**2. Yusrida SH., MH**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

**No. Reg : 4766 / PK V/ II / 2017**

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu bentuk pelanggaran tata tertib sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf g Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan / atau mengkonsumsi narkotika dan / atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu bentuk pelanggaran disiplin tingkat berat yang mana pelanggar disiplin tersebut dapat dikenai hukuman disiplin tingkat berat berupa: a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari; dan b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Hukuman Disiplin bagi Narapidana yang Melakukan Penyalahgunaan

Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman. Apa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah agar narapidana tidak melakukan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum secara yuridis sosiologis. Pelaksanaan hukuman disiplin tersebut dilaksanakan sejak terjadinya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana, sejak itulah narapidana yang melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib ditempatkan di sel pengasingan selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 kali 6 hari. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan atau mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib dapat berupa: 1. Upaya terhadap narapidana yaitu upaya pembinaan kesadaran hukum terhadap narapidana, 2. Petugas pemasyarakatan yaitu kemampuan petugas keamanan ditingkatkan, dengan rutin mengikuti pelatihan, 3. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan dengan cara melakukan renovasi pengamanan lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan hukuman disiplin sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah mendapatkan pertimbangan yang sebaik-baiknya sehingga menimbulkan efek jera bagi narapidana yang bersangkutan. Kementerian Hukum dan HAM harus meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pemasyarakatan, dengan melakukan penambahan personil dan memberikan pelatihan serta melengkapi sarana dan prasarana keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman.

Kata Kunci : Hukuman disiplin, Narapidana, Penyalahguna Narkotika